

**PEDOMAN**  
**KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI**



**PT. KROM BANK INDONESIA Tbk.**

**2024**

 <b>krom</b>	<b>Nama Dokumen</b> <i>Document Name</i>	:	Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi	
	<b>No. Dokumen</b> <i>Document No.</i>	:	001/L2/VII/2024	<b>Tanggal Efektif</b> <i>Effective Date</i>
	<b>Versi Dokumen</b> <i>Document Version</i>	:	3.0	<b>Halaman</b> <i>Page</i>

## LEMBAR PENGESAHAN

Disusun Oleh:


<b>Krisna Parapat</b> Head of HR & GA
Date: 30 Juli 2024

Disetujui Oleh:

		
<b>Dinno Indiano</b> President Commissioner	<b>Zainal Abidin</b> Commissioner	<b>Markus Sugiono</b> Commissioner
Date: 30 Juli 2024	Date: 30 Juli 2024	Date: 30 Juli 2024

 <b>krom</b>	<u>Nama Dokumen</u> <u>Document Name</u>	:	Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi			
	<u>No. Dokumen</u> <u>Document No.</u>	:	001/L2/VII/2024	<u>Tanggal Efektif</u> <u>Effective Date</u>	:	30 Juli 2024
	<u>Versi Dokumen</u> <u>Document Version</u>	:	3.0	<u>Halaman</u> <u>Page</u>	:	Page 3 of 14

## **A. Tujuan Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi**

1. Membantu dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam bidang Nominasi (penggantian dan atau pengangkatan anggota Direksi , Dewan Komisaris serta Pihak Independen) dan pemantauan pelaksanaan kebijakan remunerasi Bank sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi Bank umum.
2. Meningkatkan penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance/GCG), yang berkaitan dengan transparansi pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi serta meningkatkan kualitas, kompetensi dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

## **B. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi**

1. **NOMINASI**
  - a. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut RUPS);

 <b>krom</b>	<u>Nama Dokumen</u> <u>Document Name</u>	:	Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi	
	<u>No. Dokumen</u> <u>Document No.</u>	:	001/L2/VII/2024	<u>Tanggal Efektif</u> <u>Effective Date</u>
	<u>Versi Dokumen</u> <u>Document Version</u>	:	3.0	<u>Halaman</u> <u>Page</u>

- b. Mengidentifikasi dan memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
- c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota komite audit serta anggota komite pemantau risiko;
- d. Menyusun mekanisme dan melakukan penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris
- e. Merekomendasikan program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

## 2. REMUNERASI

- a. Membantu Dewan Komisaris dalam pemantauan pelaksanaan kebijakan remunerasi Bank sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi bank umum.
- b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur remunerasi yang berupa Gaji, Honorarium, Insentif dan/atau tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel.

3. Komite Nominasi dan Remunerasi berwenang melakukan kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite.

 <b>krom</b>	<u>Nama Dokumen</u> <u>Document Name</u>	:	Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi	
	<u>No. Dokumen</u> <u>Document No.</u>	:	001/L2/VII/2024	<u>Tanggal Efektif</u> <u>Effective Date</u>
	<u>Versi Dokumen</u> <u>Document Version</u>	:	3.0	<u>Halaman</u> <u>Page</u>

### C. Struktur dan Susunan Keanggotaan

1. Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi PT. Krom Bank Indonesia Tbk, paling sedikit terdiri dari:
  - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota yang merupakan Komisaris Independen;
  - b. 1 (satu) orang Komisaris Non Independen; dan
  - c. 1 (satu) orang pejabat eksekutif fungsi sumber daya manusia atau 1 (satu) orang perwakilan pegawai Bank (yang memiliki pengetahuan dibidang nominasi dan remunerasi).
2. Dalam hal Bank tidak memiliki Komisaris Non Independen, komite remunerasi dan nominasi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 diatas, wajib beranggotakan paling sedikit:
  - a. 2 (dua) orang Komisaris Independen; dan
  - b. 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi sumber daya manusia atau 1 (satu) orang perwakilan pegawai Bank (yang memiliki pengetahuan dibidang nominasi dan remunerasi).
3. Dalam hal anggota Komite Nominasi dan Remunerasi ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang, Komisaris Independen paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang.
4. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
5. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.
6. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi wajib dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
7. Dalam hal terjadi penggantian Anggota Dewan Komisaris dan atau penggantian pejabat eksekutif dari Divisi SDM, maka pengganti dari Anggota Dewan Komisaris atau pengganti pejabat eksekutif dari Divisi

 <b>krom</b>	<u>Nama Dokumen</u> <u>Document Name</u>	:	Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi	
	<u>No. Dokumen</u> <u>Document No.</u>	:	001/L2/VII/2024	<u>Tanggal Efektif</u> <u>Effective Date</u>
	<u>Versi Dokumen</u> <u>Document Version</u>	:	3.0	<u>Halaman</u> <u>Page</u>

SDM tersebut secara otomatis menjadi anggota dari Komite dan dikuatkan dengan Surat Keputusan.

8. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota komite remunerasi dan nominasi.
9. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi wajib memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.
10. Setiap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Bank.
11. Dalam hal anggota komite remunerasi dan nominasi tidak memenuhi persyaratan minimal sebagaimana dimaksud dalam butir 1, 2 dan 3 diatas, rekomendasi komite yang menjalankan fungsi nominasi: a. b.
  - a. dapat diterima, dalam hal keanggotaan komite remunerasi dan nominasi terdapat paling sedikit 1 (satu) orang Komisaris Independen atau 1 (satu) orang Komisaris Non Independen; atau
  - b. dikecualikan, dalam hal terjadi kekosongan anggota Dewan Komisaris, terkait usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir B 1 diatas.

#### **D. Rapat Komite**

Penyelenggaraan rapat Komite diatur sebagai berikut:

1. Rapat diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, serta dapat dilakukan sewaktu – waktu apabila diperlukan.
2. Rapat hanya dapat diselenggarakan apabila:
  - a. Dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi;
  - b. Salah satu dari mayoritas jumlah peserta yang hadir sebagaimana yang dimaksud pada huruf a merupakan Ketua Komite Nominasi dan

 <b>krom</b>	<u>Nama Dokumen</u> <u>Document Name</u>	:	Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi	
	<u>No. Dokumen</u> <u>Document No.</u>	:	001/L2/VII/2024	<u>Tanggal Efektif</u> <u>Effective Date</u>
	<u>Versi Dokumen</u> <u>Document Version</u>	:	3.0	<u>Halaman</u> <u>Page</u>

Remunerasi dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi sumber daya manusia atau 1 (satu) orang perwakilan pegawai Bank.

3. Keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
4. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan keputusan dilakukan secara voting (pemungutan suara) berdasarkan suara terbanyak.
5. Dalam hal terdapat persamaan banyaknya jumlah suara, keputusan diambil/ditetapkan oleh Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi.
6. Apabila proses pengambilan keputusan terdapat perbedaan pendapat, maka hal tersebut dimuat secara jelas dalam risalah rapat beserta dengan alasannya.
7. Hasil rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### **E. Etika Kerja**

1. Anggota Komite memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.
2. Anggota Komite dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan Bank.

#### **F. Tata Cara dan Prosedur Kerja**

Dalam melaksanakan fungsi Nominasi, mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 /POJK.03/2016 Tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39 /SEOJK.03/2016 Tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, Dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank;

1. Prosedur pemberian rekomendasi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris oleh Komite adalah sebagai berikut:

 <b>krom</b>	<u>Nama Dokumen</u> <u>Document Name</u>	:	Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi	
	<u>No. Dokumen</u> <u>Document No.</u>	:	001/L2/VII/2024	<u>Tanggal Efektif</u> <u>Effective Date</u>
	<u>Versi Dokumen</u> <u>Document Version</u>	:	3.0	<u>Halaman</u> <u>Page</u>

- a. Menerima permohonan pengajuan calon anggota Direksi dan atau Dewan Komisaris dari pemegang saham.
- b. Melakukan *self-assessment* atas calon yang diajukan, meliputi:
  - i. Terkait dengan persyaratan integritas berupa cakap melakukan perbuatan hukum;
  - ii. Terkait penilaian rekam jejak termasuk sanksi yang pernah diberikan Bank;
  - iii. Terkait latar belakang pendidikan baik formal maupun informal;
  - iv. Terkait prestasi yang dicapai dalam pelaksanaan tugas;
  - v. Terkait dengan persyaratan integritas berupa memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan, tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pengurus Bank antara lain calon tidak tercantum dalam DTL.
- c. Terkait dengan reputasi keuangan, paling sedikit dibuktikan dengan:
  - i. Tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
  - ii. Tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, Pengendali Perusahaan Perasuransian yang bukan merupakan pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
- d. Terkait dengan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi maupun Dewan Komisaris yang sedang menjabat.
- e. Terkait dengan rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain, melebihi yang diperkenankan dalam ketentuan yang berlaku

 <b>krom</b>	<u>Nama Dokumen</u> <i>Document Name</i>	:	Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi			
	<u>No. Dokumen</u> <i>Document No.</i>	:	001/L2/VII/2024	<u>Tanggal Efektif</u> <i>Effective Date</i>	:	30 Juli 2024
	<u>Versi Dokumen</u> <i>Document Version</i>	:	3.0	<u>Halaman</u> <i>Page</i>	:	Page 9 of 14

- f. Terkait dengan sertifikat manajemen risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum.
- g. Terkait kemampuan calon untuk menduduki posisi yang akan dijabat;
- h. Kompetensi bagi calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris, yang mencakup:
  - i. Bagi calon anggota Direksi, memiliki:
    - a) Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya, antara lain: pengetahuan tentang peraturan dan operasional Bank termasuk pemahaman mengenai manajemen risiko.
    - b) Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan antara lain: adalah pengalaman dan keahlian di bidang operasional, pemasaran, akuntansi, audit, pendanaan, perkreditan, pasar uang, pasar modal, hukum atau pengalaman dan keahlian di bidang pengawasan perbankan.
    - c) Pemenuhan persyaratan bahwa mayoritas (lebih dari 50%) anggota Direksi harus memiliki pengalaman dalam operasional Bank Umum paling singkat 5 (lima) tahun paling rendah sebagai Pejabat Eksekutif.
  - ii. Bagi calon anggota Dewan Komisaris, memiliki:
    - a) Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan/atau
    - b) Pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan, antara lain pengetahuan tentang peraturan dan operasional Bank termasuk pemahaman mengenai manajemen risiko.
    - c) Pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan antara lain adalah pengalaman di bidang

 <b>krom</b>	<b>Nama Dokumen</b> <i>Document Name</i>	:	Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi	
	<b>No. Dokumen</b> <i>Document No.</i>	:	001/L2/VII/2024	<b>Tanggal Efektif</b> <i>Effective Date</i>
	<b>Versi Dokumen</b> <i>Document Version</i>	:	3.0	<b>Halaman</b> <i>Page</i>

operasional, pemasaran, akuntansi, audit, pendanaan, perkreditan, pasar uang, pasar modal, hukum atau pengalaman di bidang pengawasan lembaga jasa keuangan

- i. Hasil *self-assessment* pada butir b diatas diputuskan dalam Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi (dibuat notulen rapat resmi)
- j. Berdasarkan Keputusan Rapat pada butir c diatas, dibuatkan Surat Rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi atas calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Direksi melalui Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS dengan dilengkapi Daftar Pemenuhan Persyaratan (Compliance Checklist) Kelengkapan Dokumen Permohonan Pencalonan Anggota Dewan Komisaris Bank.

2. Prosedur pemberian rekomendasi calon Pihak Independen anggota Komite Pemantau Risiko dan atau Komite Audit kepada Dewan Komisaris untuk selanjutnya dibuatkan Surat Keputusan oleh Direksi.

- a. Menerima permohonan pengajuan calon Pihak Independen dari anggota Direksi dan atau Dewan Komisaris dan atau pemegang saham:
- b. Melakukan *self-assessment* atas integritas calon yang diajukan, meliputi:
  - i. Terkait dengan persyaratan integritas berupa cakap melakukan perbuatan hukum;
  - ii. Terkait latar belakang pendidikan baik formal maupun informal;
  - iii. Terkait dengan persyaratan integritas berupa memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan.

 <b>krom</b>	<u>Nama Dokumen</u> <i>Document Name</i>	:	Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi	
	<u>No. Dokumen</u> <i>Document No.</i>	:	001/L2/VII/2024	<u>Tanggal Efektif</u> <i>Effective Date</i>
	<u>Versi Dokumen</u> <i>Document Version</i>	:	3.0	<u>Halaman</u> <i>Page</i>

- iv. Terkait dengan reputasi keuangan, paling sedikit dibuktikan dengan tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;
- v. Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.
- c. Melakukan *self-assessment* atas kompetensi calon yang diajukan, meliputi
  - i. Komite Audit:
    - a) 1 (satu) orang yang memiliki keahlian bidang keuangan atau bidang akuntansi; dan
    - b) 1 (satu) orang yang memiliki keahlian bidang hukum atau bidang perbankan;
    - c) Keahlian Pihak Independen sebagaimana dimaksud pada butir i. dan ii. diatas dibuktikan paling sedikit dengan kepemilikan sertifikat kompetensi yang mendukung pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab komite.
  - ii. Komite Pemantau Risiko:
    - a) 1 (satu) orang yang memiliki keahlian bidang manajemen risiko; dan
    - b) 1 (satu) orang yang memiliki keahlian bidang keuangan.
    - c) Keahlian Pihak Independen sebagaimana dimaksud pada butir (1) dibuktikan dengan memiliki sertifikat manajemen risiko sebagaimana yang berlaku bagi Direksi; dan pada butir (2) memiliki sertifikat kompetensi yang mendukung pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab komite yang

 <b>krom</b>	<b>Nama Dokumen</b> <i>Document Name</i>	:	Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi	
	<b>No. Dokumen</b> <i>Document No.</i>	:	001/L2/VII/2024	<b>Tanggal Efektif</b> <i>Effective Date</i>
	<b>Versi Dokumen</b> <i>Document Version</i>	:	3.0	<b>Halaman</b> <i>Page</i>

mendukung pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab komite.

3. Dalam melaksanakan fungsi Remunerasi, prosedur kerja Komite adalah sebagai berikut:

- a. Merekendasikan besaran remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- b. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan penilaian kinerja untuk anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. Untuk selanjutnya memberikan rekomendasi terkait remunerasi kepada RUPS.
- c. Penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris akan mencakup sedikitnya hal – hal sebagai berikut:
  - i. Laporan Keuangan
  - ii. Aset
  - iii. Laba
  - iv. Tingkat Kesehatan Bank
  - v. Implementasi terhadap strategi Bank secara keseluruhan
  - vi. Pelaksanaan Tata Kelola
  - vii. Pelaksanaan Tugas Pengawasan Komisaris termasuk Komite-komite dibawah Dewan Komisaris
- d. Memberikan masukan kepada Direksi melalui Dewan Komisaris mengenai pemberian remunerasi secara umum bagi pegawai Bank seperti:
  - i. Mempertimbangkan kinerja bisnis Bank;
  - ii. Tingkat Inflasi;
  - iii. Nilai UMP dan/ atau UMK sesuai ketentuan yang berlaku;

 <b>krom</b>	<u>Nama Dokumen</u> <u>Document Name</u>	:	Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi	
	<u>No. Dokumen</u> <u>Document No.</u>	:	001/L2/VII/2024	<u>Tanggal Efektif</u> <u>Effective Date</u>
	<u>Versi Dokumen</u> <u>Document Version</u>	:	3.0	<u>Halaman</u> <u>Page</u>

- iv. Penilaian kinerja pegawai yang dilakukan secara 2 arah baik oleh Pegawai maupun Atasan, dengan mempertimbangkan aspek lainnya seperti: kompetensi, konduite dan *track record* pegawai selama bekerja.

#### **G. Pelaporan Kegiatan dan Evaluasi Kinerja**

1. Komite Nominasi dan Remunerasi wajib menyusun laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite selama satu tahun berjalan untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris.
2. Dewan Komisaris akan melakukan evaluasi kinerja Komite berdasarkan laporan pada butir 1 diatas.
3. Pelaksanaan fungsi terkait Nominasi dan Remunerasi wajib dituangkan dalam:
  - a. Laporan Tahunan
  - b. Situs Web Perseroan
4. Perseroan wajib mengungkapkan dalam Laporan Tahunan dan Situs Web Perseroan sekurang – kurangnya:
  - a. Penjelasan mengenai tugas dan fungsi Nominasi dan Remunerasi yang dijalankan oleh Komite.
  - b. Uraian pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi yang dilakukan dalam tahun buku.

#### **H. Penutup**

Pedoman ini bertujuan sebagai kerangka acuan serta memberikan petunjuk bagi Komite Nominasi dan Remunerasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

 <b>krom</b>	<u>Nama Dokumen</u> <i>Document Name</i>	:	Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi			
	<u>No. Dokumen</u> <i>Document No.</i>	:	001/L2/VII/2024	<u>Tanggal Efektif</u> <i>Effective Date</i>	:	30 Juli 2024
	<u>Versi Dokumen</u> <i>Document Version</i>	:	3.0	<u>Halaman</u> <i>Page</i>	:	Page 14 of 14

Pedoman Komite ini akan ditinjau secara periodik paling sedikit 1 kali dalam 3 tahun, dan apabila diperlukan akan diperbarui atau dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku khususnya di bidang Perbankan.

